

## ABSTRAK

**Komalasari** : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung.*

Kejahatan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana kejahatan seksual tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak serta bagaimana upaya penanggulangannya. Kejahatan terhadap anak yang terjadi di kota Bandung.

Kerangka teori yang diambil adalah teori kriminologi baru atau teori kriminologi kritis, teori yang membahas faktor-faktor interaksi, teori tentang faktor pencetus, dan teori tentang faktor reaksi sosial. Berangkat dari teori-teori tersebut penulis dapat melihat dan menyimpulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan teori yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah Kriminologis. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan persetubuhan dengan cara paksa ataupun kekerasan terhadap anak dan ada juga kejahatan seksual terhadap anak yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming demi lain untuk pemenuhan hasrat seksualnya, oleh karena itu tindakan preventif untuk menggali unsur-unsur penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari pelakunya salah orang lain. Peran pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat, seluruh instrumen lembaga perlindungan anak dan pemerintah yang dapat melakukan sesuatu upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak, upaya pencegahan tersebut dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebabnya seperti faktor lingkungan, kebudayaan ekonomi, media, maupun kejiwaan seorang pelaku, setelah itu memikirkan langkah dalam menanggulangnya seperti pencegahan dan upaya penanggulangan jika terjadi kejahatan seksual terhadap anak.